

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BUDIDAYA DAN JUAL BELI CACING DI DESA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Budidaya Cacing di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang

Masalah budidaya cacing tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu untuk mengetahui hukumnya menurut Islam, maka diperlukan *ijtihad*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menganalisis hukum budidaya cacing melalui beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan kaidah fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh.

Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum kaidah ini adalah, firman

Allah Swt :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 29)*¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, semata-mata untuk kepentingan umat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 5.

manusia. Sehingga segala sesuatu tersebut halal untuk dimanfaatkan oleh umat manusia, kecuali jika ada nash yang mengharamkannya.

Kaidah *الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ* menetapkan hukum kebolehan (*ibahah*) dalam masalah-masalah manfaat yang tidak ada ketentuan *nash* tengtangnya, dan tidak terdapat larangan yang jelas terhadap subjek hukum menyangkut masalah-masalah manfaat tersebut. Kaidah ini berimplikasi pada konsep kemudahan dan keringanan hukum. Dengan demikian, menurut kaidah ini sesuatu yang didiamkan *Asy-Syari'* di dalam ketentuan *syari'at* Islam ditetapkan status hukum mubah dan halal.

Syari'at menetapkan kaidah ini sebagai solusi dari keraguan dan kebingungan subjek hukum dalam bertindak terhadap sesuatu yang mengandung sifat manfaat dan tidak terdapat suatu dalil pun yang melarangnya. Sehingga dihilangkan keraguan dan diberikan ketenangan didalam hatinya bahwa apa yang akan dilakukannya boleh (*mubah*) menurut *syara'* dan tidak berdosa. Tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk keringanan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya.²

Budidaya cacing adalah sesuatu yang tidak ada dan tidak dijelaskan hukumnya dalam nash, padahal budidaya cacing sangat bermanfaat bagi para peternak, karena memberikan keuntungan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan kaidah *al -ashlu fi al-manfi' al-ibahah*, yang menyatakan segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, maka hukum budidaya cacing adalah mubah (halal).

² Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 87.

2. Pendekatan *masalah mursalah*

Dasar yang dapat dijadikan Istimbat hukum diperbolehkannya budidaya cacing adalah *masalah mursalah*. Adapun pengertian masalah mursalah yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.³ Makna maslahat tersebut memberi pengertian bahwa konsep maslahat mengandung dua sisi, yaitu sisi mendapatkan yang manfaat dan sisi menghindari yang mafsadat.⁴

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al-Maslahah Al-hajjiyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah*, yaitu kepentingan-kepentingan pelengkap, yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm.143.

⁴ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat al-Ahkam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 99.

dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵

Budidaya cacing yang ditekuni oleh para peternak cacing di desa Wonolopo, dilakukukan guna menunjang kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut terbukti dengan adanya pernyataan para peternak cacing, yang merasa bahwa budidaya tersebut memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi mereka, sehingga kebutuhan hidup mereka pun dapat terpenuhi.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan adalah salah satu cara menjaga harta dan memelihara keturunan yaitu dengan memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, terutama anak. Selain itu, ketika kebutuhan hidup seseorang tercukupi dengan baik, maka hal tersebut juga akan membuatnya sehat secara fisik, terpelihara jiwanya, juga akalnya. Hanya orang yang sehat secara fisik dan akal yang dapat melaksanakan ibadah, bahkan ketika seseorang hendak beribadah pun diwajibkan untuk menutup auratnya, dimana penutup aurat (sandang) tersebut hanya akan terpenuhi dengan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka budidaya cacing yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup para peternak termasuk dalam *al-maslahah al-daruriyyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.

⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 17.

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung masalah atau tidak, diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemazdorotannya, dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at. Oleh karena itu, terdapat tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu⁶:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

Manfaat cacing sebagai obat dari berbagai penyakit tentu tidak diragukan lagi, bahkan cacing merupakan hewan yang paling populer untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit tipus. Namun lebih dari itu ternyata cacing juga memiliki manfaat yang luar biasa di bidang kecantikan, seperti memperlambat proses penuaan. Berbagai kemanfaatan cacing tersebut dapat diketahui setelah melalui berbagai penelitian mendalam yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya.

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

Dari segi pembeli yang kemudian menjual kembali cacing-cacing tersebut kepada para pengusaha di bidang farmasi (untuk dijadikan obat) dan pengusaha di bidang kecantikan (untuk dijadikan kosmetik)

⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan...*, hlm. 19.

menunjukkan bahwa manfaat cacing-cacing tersebut bukan hanya dirasakan oleh para peternak cacing, tetapi untuk kepentingan orang banyak, yaitu para penderita penyakit yang membutuhkan obat cacing, dan para wanita yang menggunakan kosmetik berbahan dasar cacing.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-qur'an dan Al-hadits) serta *Ijma'* Ulama.

Hukum syara' dibuat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan mencegah *kemazdaratan* (kerusakan). Maka dilihat dari kemanfaatannya budidaya dan jual beli cacing tersebut tentu tidak bertentangan dengan *syariat*.

Berdasarkan analisis ini jelas diketui bahwa budidaya cacing tersebut mengandung masalah. Maka berdasarkan pendekatan *masalah mursalah*, budidaya cacing untuk keperluan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hukumnya adalah halal (mubah).

3. Pendekatan *maqasid syari'ah*

Maqashid al-syar'iyah adalah tujuan-tujuan atau nilai yang hendak dicapai dari suatu pensyari'atan hukum atau penetapan hukum. Kajian *maqasid syari'ah* sangatlah penting dalam upaya *ijtihad* terhadap hukum, karena *maqasid syari'ah* dapat menjadi salah satu dasar penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan secara tegas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).⁷

⁷ Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan...*, hlm. 7.

Pada dasarnya *syari'at* Islam diciptakan untuk kemaslahatan. Kemaslahatan inti yang disepakati oleh para ulama dan disebut dengan nama *al-kulliyat al-khams* yang mereka anggap sebagai dasar-dasar atau tujuan umum *syari'at* yang harus dijaga, intinya ada lima yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-din*)
- b. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*)
- c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*)
- d. Menjaga harta (*hifdz al-mal*)
- e. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*)⁸

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa budidaya cacing memiliki banyak manfaat, terutama bagi peternak cacing yang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada hasil budidaya ini. Para peternak cacing tersebut menyisihkan sebagian harta yang dimiliki sebagai modal usaha budidaya cacing, dengan harapan harta tersebut nantinya akan berkembang. Maka budidaya ini mengandung kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga harta.

Terpeliharanya harta tentu saja sangat berpengaruh pada *maqasid syari'ah* lainnya, yaitu agama, akal, keturunan dan jiwa. Sebagai contoh, untuk menjaga jiwa, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya kesehatan, seperti makan dan minum, sedangkan hal itu hanya akan terpenuhi ketika seseorang mampu

⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. xiii.

memelihara hartanya, sehingga kebutuhannya akan makanan dan minuman dapat terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa mengenai hukum budidaya cacing, apabila dikaji dengan pendekatan *maqasid syari'ah*, maka hukumnya adalah halal (mubah).

Fatwa DSN-MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 telah menyebutkan bahwa hukum budidaya cacing untuk diambil manfaatnya sendiri dan tidak untuk dimakan ataupun untuk diperjualbelikan adalah boleh (*mubah*). Hal tersebut dikarenakan jual beli cacing yang saat itu dinyatakan haram oleh sebagian ulama sebab cacing termasuk dalam katagori *hasyarat*. Akan tetapi, mengenai cacing sebagai *hasyarat* penulis akan mencoba menguraikannya pada pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, berdasarkan analisis-analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum budidaya cacing dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kaidah fiqh *al-ashlu fi al-manafi al-ibahah*, pendekatan *maslahah mursalah* dan pendekatan *maqasid syari'ah*, maka hukum budidaya cacing yang ditekuni para peternak cacing di desa Wonolopo, kecamatan Mijen, adalah halal (mubah).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Cacing di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Cacing

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah, yaitu proses pertukaran hak milik. Diperlukan jual beli karena manusia adalah mahluk sosial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, manusia

dianjurkan untuk bermuamalah. Artinya dalam proses jual beli, ketika seorang (penjual) memiliki benda yang tidak dibutuhkannya, akan tetapi seseorang lain (pembeli) memiliki harta dan membutuhkan benda milik (penjual), maka untuk memenuhi kebutuhan (pembeli) akan benda tersebut, ia harus melakukan pertukaran harta dengan benda (milik penjual).

Jual beli yang terjadi antara peternak cacing dengan Koppindo adalah jual beli yang sama seperti jual beli pada umumnya. Peternak cacing menghubungi Koppindo untuk datang menimbang cacing-cacing yang telah dipanen peternak, kemudian membelinya dengan harga pasaran yang telah disepakati bersama.

Dalam Islam telah ditetapkan beberapa rukun dan syarat sahnya jual beli, sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya. Akan tetapi untuk mengetahui hukum jual beli cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, maka diperlukan analisis yang mendalam terhadap praktek jual beli cacing tersebut, apakah telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukun Jual beli diantaranya adalah adanya (1) penjual dan pembeli, dimana pada praktek jual beli cacing ini, peternak cacing berkedudukan sebagai penjual dan Koppindo berkedudukan sebagai pembeli cacing. (2) *ma'qud alaih* atau objek jual beli, maka dalam praktek jual beli cacing, jelaslah cacing sebagai objek jual belinya. (3) *sighot akad* atau *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Setelah diketahui bahwa semua rukun telah

terpenuhi, maka selanjutnya adalah analisis praktek jual beli cacing di Desa Wonolopo, terkait dengan syarat sahnya jual beli, yaitu:

a. Syarat Sah Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)

Syarat sahnya penjual dan pembeli adalah berakal, kehendak sendiri dan baligh. Artinya pihak-pihak yang akan berakad atau hendak melaksanakan jual beli, haruslah orang yang berakal dan *baligh*, serta melakukan jual beli atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan pihak lain.

Menurut pengamatan penulis saat melakukan wawancara dengan beberapa peternak (disini sebagai penjual), penulis dapat menyimpulkan bahwa para peternak adalah orang-orang yang sudah dewasa dan berakal, hal tersebut dapat tercermin dari cara mereka menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis, mereka menjawab dengan sangat rinci dan logis, selain itu mereka juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar ahli dan memahami tentang cacing yang mereka budidayakan. Dari pihak Koppindo pun dapat dipastikan mereka adalah orang-orang yang dewasa dan berakal, karena tidak mungkin mereka dapat mengelola bisnis ini jika mereka bukanlah orang-orang yang berakal. Selain itu penjual dan pembeli melakukan akad tersebut berdasarkan kehendak sendiri, yakni guna memperoleh keuntungan yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Syarat Sah Objek Akad (*Ma'qud Alaih*).

Syarat sahnya objek jual beli adalah barang yang diperjual-belikan harus suci, memberi manfaat menurut syara', dapat diserahkan, milik sendiri, serta diketahui oleh penjual dan pembeli.

Dari beberapa syarat yang telah disebutkan, diketahui bahwa cacing yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat-syarat tersebut, karena cacing memiliki manfaat dan khasiat yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak, cacing-cacing itu juga dapat diserahkan, milik peternak (penjual) sendiri serta telah diketahui oleh penjual dan pembeli, baik wujud, jenis, ukuran atau timbangannya. Akan tetapi mengenai poin pertama, yaitu kesucian cacing-cacing tersebut, akan penulis bahas pada sub bab selanjutnya.

c. Syarat sah *Ijab Kabul (Sighat)*

Syarat sahnya jual beli adalah keadaan ijab dan kabul berhubungan, makna keduanya hendaklah mufakat (sama), keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, dan tidak berwaktu. Sementara itu, akad jual beli cacing antara peternak cacing di Desa Wonolopo dengan Koppindo, terjadi ketika peternak (penjual) menghubungi Koppindo dan meminta Koppindo untuk datang, kemudian mereka menimbang sekaligus membeli cacing-cacing tersebut, dan selanjutnya memberikan pembayaran.

Dalam praktek tersebut, ijab dan kabulnya saling berhubungan dan mengandung makna yang sama, yaitu peternak mengatakan ingin

menjual cacing-cacingnya, dan pihak Koppindo menyetujui untuk membeli. Keduanya juga tidak menggantungkan jual beli tersebut kepada sesuatu yang lain, selain itu jual beli tersebut juga tidak dibatasi dengan waktu tertentu, artinya setelah cacing tersebut dijual maka seutuhnya cacing tersebut menjadi milik pembeli dan tidak ada batas waktu untuk pembeli mengembalikan lagi kepada penjual.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli cacing di desa Wonolopo telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya jual beli, kecuali kesucian yang menjadi syarat sahnya objek jual beli. sementara itu mengenai suci atau tidaknya cacing-cacing yang menjadi objek jual beli akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Cacing sebagai Objek Jual Beli

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya adalah haram. Itu karena, pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya. Sebaliknya, dalam larangan memperjualbelikannya serta mengumpulkannya berarti membuat orang lalai terhadapnya dan hilang dari mengingatnya, dan menjauhkan orang dari sentuhan dengannya.⁹

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk., (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 355.

Ketika kita hendak mengetahui tentang hukum jual beli cacing, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui hukum kenajisan cacing dan kaitannya dengan hukum halal haram memakannya. Kemudian baru terkait dengan hukum jual-beli cacing. hal tersebut, selain karena keterangan pada paragraf sebelumnya, juga dikarenakan para ulama yang menyatakan cacing tidak boleh diperjualbelikan berdasarkan pendapatnya bahwa cacing itu najis, dan salah satu syarat *ma'qud alaih* adalah suci. Prinsipnya, selama suatu benda itu merupakan benda najis, maka haram untuk diperjualbelikan. Dalilnya adalah hadist riwayat Jabir yang menyebutkan bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ , وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ , وَالْمَيْتَةِ , وَالْخَنزِيرِ , وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ , فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ , وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ , وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا , هُوَ حَرَامٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ , إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ , ثُمَّ بَاعُوهُ , فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. Muttafaq Alaihi."*¹⁰

¹⁰ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

Kata ganti ini (هُوَ) kembali pada jual beli dengan dasar bahwa jual beli yang dicela oleh Rasulullah Saw. dari orang-orang Yahudi dalam hadits yang sama. Berdasarkan kontek pertanyaan sahabat kepada Nabi dalam hadist tersebut, yang diharamkan adalah memperjual-belikannya, maka memanfaatkan lemak bangkai tersebut diperbolehkan dan tidak haram, kecuali jika dimanfaatkan untuk dijadikan makanan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia.

Alasan diharamkannya jual beli tiga barang pertama adalah najis, menurut mayoritas ulama. Karenanya, pengharaman ini berlaku juga bagi setiap barang yang najis.¹¹ akan tetapi, para ulama madzhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum jual beli benda najis tersebut.

Menurut Malikiyah, tidak diperbolehkan menjual barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk bisa disucikan. Tapi, diperbolehkan menjual kotoran sapi, onta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual barang najis begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Mereka juga menyatakan tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya.

Kalangan madzhab Hanafi dan Zhahiriyah berpendapat lain. Menurut mereka, semua barang atau benda yang memiliki manfaat, meskipun najis, itu diperbolehkan diperjual-belikan sepanjang tidak ditemukan nash yang

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, terj. Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta:Cakrawala Publisng, 2009), hlm. 164.

melarangnya. Jual beli dilakukan karena adanya nilai manfaat, setiap yang bermanfaat boleh diperdagangkan. Jadi, menurut mereka diperbolehkan jual beli setiap barang najis yang bisa diambil manfaatnya selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, kotoran (ternak) atau sampah yang sangat dibutuhkan untuk kesuburan tanah dan kebun bagi petani, boleh diperjual-belikan, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan. Demikian pendapat madzhab Hanafi dan Zhahiriyyah.

Menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabalah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara *syar'i*, maka boleh diperdagangkan.¹²

Kenajisan cacing pun adalah perkara yang *khilafiyah*, dan umumnya mereka yang menganggap cacing najis, berdasarkan pada pendapatnya bahwa cacing merupakan *khobaits*, karena pada kenyataannya cacing dikenal sebagai binatang yang kotor/jorok dan menjijikkan. Selain itu pendapat lain juga menyebutkan bahwa cacing termasuk *jallalah* yaitu hewan yang memakan benda-benda najis. Di bawah ini akan penulis bahas lebih lanjut, mengenai cacing sebagai *khobaits* dan *jallalah*.

a. Cacing sebagai Khobaits

Al-Qur'an telah meletakkan kaidah umum untuk barang yang diharamkan, firman Allah:

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.90.

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرِّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Ar-A'rof: 157)*¹³

Pada ayat di atas yang dimaksud dengan *ath-Thoyyibat* adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash dalil pengharamannya. Jika dianggap kotor maka ia haram. Sementara itu, yang dimaksud dengan *Khobaaits* adalah semua yang dianggap kotor oleh manusia secara umum, kendati beberapa prinsip mungkin menganggap tidak kotor.¹⁴

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *at-thoyyibat* adalah apa-apa yang dianggap baik oleh orang arab dan dinyatakan nikmat oleh mereka. Alasannya, masyarakat Arab adalah masyarakat yang kepada mereka Al-Qur'an diturunkan, kepada merekalah Al-Qur'an dan As-Sunah berbicara, serta dari merekalah Rasulullah diutus, dengan demikian, hal-hal atau nash-nash yang redaksinya bersifat umum harus dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka, bukan kepada kebiasaan masyarakat di luar Arab.¹⁵

Dalam kitab *Ad-Darari al-Mudhabah* mentarjihkan pendapat mengatakan *thayyibat* adalah yang bukan saja dianggap baik oleh orang

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 170.

¹⁴ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 119.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 158.

arab saja, ia berkomentar: “siapa saja yang dianggap kotor oleh manusia dari pada binatang bukan karena ’illat dan bukan karena menyerang, tetapi karena kotor dan jorok semata-mata. Adalah haram. Jika sebagian menganggap kotor/jorok dan sebagian lainnya tidak, maka yang diambil adalah pendapat yang mayoritas. Misalnya serangga tanah dan banyak binatang lain yang manusia tidak mau memakannya dan tidak ada satu dalil yang menyebutkan pengharamannya. Pada umumnya, tidak dimakannya lantaran dianggap kotor/jorok, dengan demikian ia termasuk dalam katagori *khobaits* yang diharamkan dalam firman Allah di atas.”¹⁶

Pendapat mayoritas yang dapat menentukan apakah sesuatu tersebut kotor atau menjijikan adalah perkara yang masih belum jelas, karena setiap orang tentu memiliki pemikiran atau anggapan yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis mencoba menetapkan batasan, dimana sesuatu yang kotor/menjijikan itu dapat dilihat berdasarkan tabiat atau area tinggalnya. Apabila ia hidup di tempat-tempat kotor (seperti di dalam tanah atau tinja) maka ia termasuk dalam katagori *khobaits*, dan sebaliknya jika ia tidak hidup di area kotor maka ia tidak termasuk *khobaits*.

Cacing umumnya memang hidup menempel pada kotoran, sehingga dianggap kotor/jorok oleh masyarakat luas atau mayoritas masyarakat. Akan tetapi yang harus diketahui, cacing saat ini telah mengalami banyak perubahan, hal tersebut dikarenakan masyarakat

¹⁶ Al Ghozali, *Benang Tipis...*, hlm. 120.

mulai menyadari bahwa cacing memiliki manfaat yang sangat dibutuhkan dan dicari guna dijadikan bahan dasar pembuatan kosmetik, obat, pupuk, pakan ternak dan lain sebagainya.

Permintaan yang tinggi akan cacing tersebut, akhirnya membuat masyarakat yang tadinya menganggap cacing itu menjijikan, namun sekarang justru memilih untuk membudidayakan cacing guna menopang kebutuhan hidupnya. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa pandangan orang tentang cacing mulai berubah seiring perubahan zaman.

Realita lain yang harus diperhatikan, peternak cacing di Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, tidak menggunakan kotoran (tinja) sebagai tempat tinggal cacing. Mereka lebih memilih memanfaatkan ampas aren sebagai tempat atau media cacing, sehingga tidak menimbulkan bau yang dapat mengganggu masyarakat sekitar, serta tidak menimbulkan kesan kotor/jorok.

Berdasarkan realita yang telah penulis sebutkan, bahwa cacing yang dibudidayakan oleh peternak cacing di Desa Wonolopo, tidak menimbulkan kesan kotor/jorok. Sementara itu, anggapan mayoritas masyarakat tentang kotor/joroknya sesuatu, adalah yang menjadi batasan sesuatu tersebut termasuk dalam kategori *khobaits* atau tidak. Maka dapat dikatakan bahwa cacing yang dibudidayakan oleh sebagian kecil masyarakat di Desa Wonolopo bukanlah termasuk *khobaits*, dan tidak haram untuk di makan ataupun untuk diperjualbelikan.

b. Cacing sebagai Hewan Jallalah

Binatang *jallalah* adalah binatang yang dianggap menjijikkan karena memakan kotoran (tinja).¹⁷ Menurut madzhab Hanafi, *Jallalah* biasa didenifisikan dengan hewan yang hanya bisa memakan bangkai dan hal-hal yang najis saja dengan tidak diselingi memakan makanan lain yang tidak najis, akibatnya, hewan tersebut memiliki bau badan yang busuk. Adapun menurut madzhab lain selain Hanafi, definisinya adalah hewan-hewan yang mayoritas makanannya adalah hal-hal yang najis.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum daging hewan yang seperti ini. Menurut madzhab Maliki hukumnya mubah, imam Malik sendiri memandangnya makruh. Demikian juga dengan Imam Ahmad dalam suatu riwayat yang dinisbatkan kepadanya, juga menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, adapun madzhab Hambali sendiri, hukumnya adalah Haram. Penyebab perbedaan pendapat dalam hal ini adalah adanya pertentangan antara *qiyas* (analogi) dengan riwayat. Adapun riwayat yang dimaksud adalah riwayat dari Ibnu Umar, yang menyatakan:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِيَةِ
(أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ)

*Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang memakan binatang yang makan tahi dan melarang meminum susunya. Riwayat Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadits hasan menurut Tirmidzi.*¹⁸

¹⁷ Al Ghozali, *Benang Tipis...*, hlm. 118.

¹⁸ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

Madzhab Maliki menyatakan kehalalan hewan *jallalah* ini mendasarkan pandangannya pada realita, yaitu terjadinya perubahan makanan yang najis itu menjadi daging, seperti halnya darah (yang najis) yang selanjutnya menjadi daging. Sebaliknya, madzhab Hambali lebih berpegang pada zahir lafal pelarangan yang terdapat dalam hadist, di mana larangan itu menimbulkan konsekuensi keharaman. Alasan lainnya adalah bahwa ketika daging yang tumbuh itu berasal dari makanan yang najis, maka ia turut menjadi najis seperti halnya debu benda yang najis. Sementara itu, madzhab Hanafi dan Syafi'i memahami larangan dalam hadist di atas dalam arti makruh.

Menurut madzhab Hanafi daging dan susu hewan *jallalah* hukumnya makruh seperti halnya daging dan susu keledai betina. Selanjutnya, hewan *jallalah* mesti dikurung agar bau busuk pada dagingnya lenyap. Kemudian, apabila hewan *jallalah* itu juga memakan makanan lainnya selain makanan yang najis dan dagingnya tidak berbau busuk, maka hukumnya halal untuk dimakan. Hal itu dikarenakan daging hewan itu tidak berubah rasanya dan hal-hal yang dimakan nantinya juga akan hancur dan tidak berbekas.

Madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa hewan *jallalah* yang mayoritas makanannya kotoran (tinja) hukumnya adalah makruh. Hukum memakannya tidak sampai diharamkan karena pengaruhnya hanyalah sekedar menyebabkan berubahnya rasa daging hewan itu. Selanjutnya,

apabila hewan *jallalah* ini pada proses berikutnya diberi makanan yang bersih dan suci, maka tidak makruh lagi hukumnya.¹⁹

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa para ulama dalam menyampaikan pendapatnya tentang hukum binatang *jallalah*, tidak terlepas dari pertimbangan terkait makanan yang diberikan pada binatang tersebut. Ketika binatang tersebut diberi makan najis (kotoran) maka ia adalah *jallalah*, akan tetapi jika ia diberi makanan suci maka ia bukanlah *jallalah*. Oleh karena itu, karena cacing yang selama ini dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas adalah cacing yang hidup dan memakan kotoran (tinja), maka timbullah pemikiran bahwa cacing adalah binatang *jallalah*.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan sebelumnya, terhadap budidaya cacing yang ditekuni oleh peternak cacing di Desa Wonolopo, cacing-cacing yang mereka budidayakan tidak diberi makan kotoran (tinja), melainkan memakan ampas tahu atau sisa sayuran dari pasar. Maka, cacing-cacing tersebut hukumnya adalah halal, karena tidak ada sifat *jallalah* padanya.

Setelah dilakukan analisis dan diketahui bahwa cacing yang dibudidayakan oleh para peternak di Desa Wonolopo bukanlah termasuk dalam katagori *khobaits* dan juga bukan merupakan binatang *jallalah*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa cacing-cacing tersebut bukanlah najis, sehingga hukumnya halal dan tidak ada larangan memperjualbelikannya.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, hlm. 159.

c. Cacing sebagai Hasyarat

Salah satu binatang yang ditetapkan kehalalannya adalah hewan ternak. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ.....

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Al-Maidah :1)

Dalam ayat di atas jelas disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan binatang ternak, baik untuk di konsumsi ataupun untuk diperjualbelikan. Menanggapi hal tersebut, Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa yang termasuk hewan ternak adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Ditambahkan sapi liar, unta liar, dan kijang. Semua ini halal berdasarkan ijma'.²⁰ Hal tersebut dikarenakan pada saat itu, hewan-hewan yang ditenakan memang hanya sebatas itu. Akan tetapi kehidupan masyarakat terus berkembang, dan seiring perkembangan tersebut manusia dituntut untuk memiliki kreatifitas yang tinggi di bidang usaha, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka salah satu upaya pemenuhan kehidupan yang ditekuni oleh sebagian kecil orang adalah dengan membudidayakan cacing (beternak cacing).

Mengenai cacing sendiri masih dibutuhkan pembahasan yang mendalam, apakah cacing tersebut dinyatakan halal berdasarkan ijtima',

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 232.

sehingga dapat dikategorikan sebagai hewan ternak seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 April 2000 telah mengeluarkan fatwa Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik. Akan tetapi penulis hanya akan fokus pada fatwa mengenai budidaya cacing.

Fatwa DSN-MUI Nomer: Kep-139/MUI/IV/2000, menyatakan cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-hasyarat*. Arti *hasyarat* dalam bahasa Indonesia adalah serangga, namun dalam terminologi Arab *hasyarat* memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas, yaitu hewan bumi, yang termasuk didalamnya kecoa, landak, biawak juga hewan melata yang kecil dan lainnya.

Menurut Malik, tidak apa-apa memakan serangga, kalajengking dan cacing tanah. Tidak apa-apa pula memakan anak lebah, ulat keju, ulat kurma dan sejenisnya. Sementara Ibnu Syihab, Urwah, As-Syafi'i, para ulama madzhab Hanafi, dan sebagian penduduk madinah berpendapat bahwa tidak boleh memakan serangga dan binatang pengganggu, seperti ular, tikus dan sejenisnya.²¹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh sunnah*, menyatakan bahwa yang menjadi benda (objek) jual beli harus bermanfaat. Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, hlm. 234.

jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.²²

Larangan jual beli *Hasyarat*, didasarkan pada pendapat bahwa serangga umumnya adalah hewan kecil yang tidak memiliki manfaat, bahkan kebanyakan serangga disebut sebagai hewan pengganggu, oleh karena itu memperjualbelikannya adalah sesuatu yang sia-sia. Namun menurut penulis, cacing tidak termasuk dalam serangga yang disebutkan, yaitu serangga yang tidak memiliki manfaat. Hal tersebut berdasarkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang menerangkan tentang manfaat dan khasiat cacing yang sangat beragam, mulai cacing yang dijadikan sebagai pakan binatang ternak, cacing yang menjadi bahan dasar pembuatan obat karena cacing mengandung zat-zat penyembuh dan pencegah beberapa penyakit, hingga cacing yang biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik karena mengandung manfaat yang bagus untuk kecantikan.

Hal tersebut di atas, tentu telah cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa cacing memiliki banyak sekali manfaat. Sehingga cacing-cacing yang dibudidayakan di Desa Wonolopo boleh untuk diperjualbelikan. Dan hukum jual beli cacing tersebut adalah sah (boleh) menurut tinjauan hukum Islam.

Dari berbagai analisis yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa hukum budidaya dan jual beli cacing adalah boleh (mubah) .

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 55.